



PENETAPAN

Nomor **374/Pdt.P/2021/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 03 Maret 1970 /umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 07 Mei 1976 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor : 374/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Ruhiat** sebagai Ayah kandung Pemohon II;
3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Utet S** dan **Endang Ilyas** dengan Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda**, dan Pemohon II berstatus **Janda**;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami istri;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan oleh Pemohon I bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2013, Pemohon I masih berstatus kawin dengan perempuan lain (poligami sirri);

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan oleh Pemohon I bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2013, Pemohon I masih berstatus kawin dengan perempuan lain (poligami sirri);

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Kamar Agama angka III huruf A angka 8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan itsbat nikah yang dasarnya adalah poligami secara sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM.

Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu)